

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

PERGUB JATENG NO. 37, BD 2025/NO. 37, 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGURANGAN ATAS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif perpajakan melalui kebijakan pengurangan pokok Pajak secara jabatan oleh Gubernur yang didasarkan pertimbangan antara lain kemampuan bayar Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA PROV.JATENG No. 12 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengurangan pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB. Pengurangan pokok PBBKB untuk BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung operasional penggunaan alat utama, komponen utama/ penunjang alat pertahanan dan keamanan ditetapkan sebesar 80 %; BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ditetapkan sebesar 50 %; dan BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sektor industri sebesar 91,42%, sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebesar 55% , dan usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50%. Pemberlakuan Pengurangan Pokok PBBKB tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaksanakan sesuai kebijakan fiskal Daerah. Dalam rangka optimalisasi pemungutan PBBKB, dibentuk Tim Optimalisasi PBBKB dengan Keputusan Gubernur. Pelaksanaan PBBKB dipalorkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.